

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan atau kesepakatan secara bersama yang diawali dengan adanya ijab qabul dan dilaksanakan oleh calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sesuai dengan maksud perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan bukan hanya tentang melampiaskan hawa nafsu semata, namun banyak hal yang harus diperhatikan dalam hidup berumah tangga, perkawinan merupakan ikatan yang suci antara dua insan di atas asma Allah SWT agar bersama-sama meraih Ridho-NYA.

Perkawinan merupakan fitrah dan kebutuhan setiap manusia dan pada setiap diri manusia secara alamiah berkeinginan untuk meneruskan atau melanjutkan keturunannya demi untuk eksistensinya di dunia ini. Perkawinan dapat menjaga kehormatan diri sendiri dan pasangan agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan. Juga berfungsi untuk menjaga komunitas manusia dari kepunahan dengan terus melahirkan dan mempunyai keturunan (Zuhaili, 2011:40).

Dalam Undang-undang perkawinan selain harus mengikuti hukum agama dan kepercayaan, para pihak yang ingin melangsungkan perkawinan juga harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan, dalam suatu perkawinan, rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, perkawinan tidak sah apabila salah satu di antara rukun dan syarat tidak lengkap. Adapun rukun dan syarat yang harus

dipenuhi dalam perkawinan adalah calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan, dua orang saksi, serta ijab dan kabul (Syarifuddin, 2006: 56-61).

Dapat dipahami bahwa semua rukun perkawinan harus ada dalam setiap perkawinan, tidak ada alasan untuk tidak melengkapi kelima unsur tersebut. Alasan yang dimaksud misalnya pasangan yang tidak disetujui oleh orang tua, kemudian mereka melakukan perkawinan tanpa mendatangkan wali dengan cara kawin lari, maka perkawinan seperti ini dikatakan tidak sah karena tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Disebutkan dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Dalam Hukum Islam, kedudukan wali nikah sangat penting, sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ.

Artinya: Dari Aisyah r.a. berkata, Rasulullah Saw. bersabda: “Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Perempuan mana pun yang dinikahkan tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Jika suami telah menggaulinya, maka ia berhak mendapatkan mahar karena suami telah menghalalkan kehormatannya. Jika para wali berselisih, maka sultan (penguasa) adalah wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali.” (Sunan at-Tirmizi, nomor 1101)

Menurut mayoritas ulama Syafi’iyah yang berhak menikahkan anak perempuan di bawah perwaliannya adalah wali nasab, yaitu wali yang dekat dengan pihak perempuan. Kemudian, jika tidak ada disebabkan adanya alasan tertentu maka pindah ke wali nasab yang jauh, kemudian jika tetap tidak ada maka dinikahkan oleh wali hakim. Adapun urutan wali sebagai berikut: Ayah, kakek, saudara laki-laki seayah seibu (sekandung), saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki dari paman

sekandung, anak laki-laki dari paman seayah, dan yang terakhir wali hakim (Rohmat, 2011:169).

Dalam suatu perkawinan tidak adanya wali atau tanpa adanya wali yang sah maka dapat di katakan bahwa perkawinan itu batal karena tidak memenuhi rukun dan syarat, seperti yang sering terjadi pada kawin lari. Pada kawin lari calon suami dan istri selain meninggalkan rukun dan syarat yang sudah ditentukan oleh ajaran agama juga meninggalkan tradisi yang ada di daerah tersebut seperti pada kasus yang ada di Nagari Batu Bajanjang pada proses pelaksanaan kawin lari para pelaku tidak mengikuti tradisi untuk menikah di nagari Batu Bajanjang yang dimulai dengan *mamanggia mamak*, kemudian *maanta siriah* (calon suami), *mangambang siriah* (calon istri), dan *malatak tando*. Pada acara *malatak tando* inilah baru calon suami dan istri dapat menentukan hari pernikahannya.

Dalam konteks hukum negara Indonesia, perkawinan tidak hanya dianggap sah menurut syariat agama, tetapi juga harus tercatat secara resmi di instansi pemerintah dengan tujuan untuk menjaga ketertiban praktik perkawinan dalam kehidupan masyarakat. Ini merupakan langkah konkret untuk melindungi martabat dan kesucian (*mitssaqaan gholidzon*) perkawinan, khususnya untuk memastikan perlindungan hak-hak perempuan dan anak-anak di dalam lingkungan keluarga (Syafira, 2025:88).

Dalam konsep umum perkawinan Islam, tidak dikenal istilah kawin lari. Kawin lari hanya terjadi dalam realita masyarakat, yang disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya, faktor tidak adanya persetujuan orang tua, kemudian karena pihak perempuan telah hamil di luar nikah serta faktor menghindari biaya perkawinan yang begitu tinggi selain itu poligami juga sering menjadi faktor terjadinya kawin lari. Keempat faktor tersebut menjadi alat legitimasi bagi pasangan calon pengantin untuk kawin lari. Kawin lari merupakan jenis perkawinan yang dilakukan dengan cara melarikan diri oleh calon suami dan istri baik itu dari daerah asalnya maupun dari tradisi yang seharusnya dilalui sebelum melangsungkan perkawinan. Perkawinan kawin

lari ini dilakukan tanpa persetujuan orang tua, dan Juga bisa diartikan berarti sama-sama lari, atau si lelaki membawa lari gadis untuk dinikahi, hal ini terjadi karena kehendak bersama setelah mengadakan mufakat secara rahasia, kemudian menetapkan waktu untuk bersama menuju rumah penghulu adat (imam atau kadhi) meminta perlindungan dan selanjutnya untuk dinikahkan (Abdullah 2023,185).

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa kawin lari tentu akan menimbulkan dampak negatif tersendiri kepada pasangan tersebut. Karena, kawin lari ini memiliki makna yang negatif, yaitu keadaan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan hukum. Meskipun pada dasarnya perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan melaksanakan kewajiban agama, kawin lari sering kali menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan hukum, salah satu dampak negatif paling besar adalah terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut, tidak tercatat secara sah dalam pandangan negara maupun agama berisiko menghadapi berbagai dampak negatif, baik secara psikologis, sosial, maupun hukum.

Oleh karena itu peneliti mencoba mengkaji dan menganalisis kawin lari dari sudut pandang masalah. Masalah merupakan metode atau konsep yang sering dijadikan sandaran oleh ulama dalam proses berijtihad dalam menyelesaikan atau menetapkan permasalahan hukum Islam kontemporer dengan menekankan pada kemaslahatan dan meniadakan mafsadah. Masalah (al-Maslahah) secara etimologis dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, dan kepatutan. Kata masalahat (al-Maslahah) dilawankan dengan kata mafsadah (al-mafsadah) yang artinya kerusakan (Asmawi 2014, 314).

Secara terminologi, al-Maslahah adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hambanya, baik berupa pemeliharaan agama mereka, pemeliharaan jiwa atau diri mereka, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan mereka, pemeliharaan akal budi mereka, maupun berupa pemeliharaan harta kekayaan mereka (Asmawi 2013, 128).Maslahah sendiri

memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Masalah adalah sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat dan mencegah kemudharatan dan kerusakan. Sedangkan Mudarat merupakan kebalikan dari kata Masalah dan merujuk pada sesuatu yang dianggap buruk menurut akal sehat karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah dalam penetapan hukum (Misran :2016). sesuai dengan prinsip fiqh yang berbunyi “*dar ul mafashid muqoddam ‘ala jalbil masholih*” artinya bahwa menolak atau mencegah kemudharatan lebih didahulukan dari pada mencari kemaslahatan. Selain itu, prinsip lainnya adalah pentingnya “memelihara jiwa serta menutup peluang untuk berbuat kejahatan”.

Di Nagari Batu Bajanjang Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok terdapat beberapa kasus kawin lari terjadi dari tahun 2004 sampai tahun 2023:

Tabel 1.1
Kasus Kawin Lari di Nagari Batu Bajanjang

Nama Pasangan	Domisili	Tempat nikah	Tahun
E/C	Kampung Tangah, Batu Bajanjang	Paulasan	2004
A/I	Kampung Tangah, Batu Bajanjang	Lubuak Tarok	2005
LW/M	Kampung Tangah, Batu Bajanjang	Lubuak Tarok	2007
Aa/N	Koto Tuo, Batu Bajanjang	Aia Pacah, Padang	2008
F/I	Kampung Tangah, Batu Bajanjang	Jakarta	2015

Se/Mp	Kampung Tangah, Batu Bajanjang	Pulau Punjung	2016
Rr/Sy	Muaro, Batu Bajanjang	Panariak	2017
S/N	Koto Tuo, Batu Bajanjang	Kota Solok	2019
G/E	Koto Tuo, Batu Bajanjang	Panariak	2023

Sumber: Wawancara Masyarakat

Berdasarkan data di atas, penulis pernah melakukan wawancara terhadap pasangan Lw/M pada tanggal 18 Oktober 2024 sebagai data awal bagi penulis sebelum melakukan penelitian lebih lanjut ,dalam wawancara tersebut pelaku kawin lari menjelaskan :

“Yang menjadi alasan kami kawin lari adalah karena calon suami saya ketika itu merupakan suami sah dari wanita lain, sebab itulah orang tua tidak memberikan saya restu untuk menikah dikarenakan akan dipoligami” (Lw 2024).

Selain alasan tersebut di Nagari Batu Bajanjang yang menjadi alasan untuk kawin lari adalah:

“Alasan kakak ketika itu memutuskan untuk kawin lari adalah orang tua menjodohkan dengan laki- laki lain sedangkan posisinya waktu itu kakak sudah memiliki pacar” (F 2025).

Berdasarkan keterangan Bapak Damril selaku masyarakat Nagari Batu Bajanjang sebagai berikut:

“Fenomena kawin lari di Nagari Batu Bajanjang sudah terjadi sejak beberapa puluh tahun lalu sampai saat ini. Walaupun sudah ada sanksi dari pemerintahan adat tidak menjadi hambatan bagi orang-orang untuk kawin lari” (Damril, 2025)

Suami dan istri yang menikah dengan cara kawin lari di Nagari Batu Bajanjang sendiri dikenakan sanksi adat karena dianggap telah melanggar

norma adat, oleh karena itu mereka wajib melakukan penyelesaian terhadap sanksi-sanksi tersebut. Beberapa dari pelaku kawin lari yang telah menjalankan sanksi-sanksi yang ada tetap saja masih meninggalkan dampak lainnya, salah satu di antaranya adalah tidak baiknya hubungan dengan orang tua karena dianggap memalukan keluarga. Salah satu yang menjadi perhatian penulis adalah dampak dari kawin pada anak yang hadir dari perkawinan tersebut, salah satunya karena perkawinan tidak direstui oleh orang tua, setelah hadirnya anak ada ibu dari pihak perempuan (nenek) seringkali acuh terhadap keberadaan cucunya.

Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul **“Dampak Kawin Lari Perspektif Masalah (Studi Kasus di Nagari Batu Bajanjang Kecamatan Tigo Lurah)”**.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah “Bagaimana Dampak Kawin Lari Perspektif Masalah di Nagari Batu Bajanjang Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok? ”

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian dalam pembahasan ini adalah:

1. Bagaimana latar belakang dan sanksi adat kawin lari di Nagari Batu Bajanjang Kecamatan Tigo Lurah kabupaten Solok?
2. Bagaimana dampak kawin lari di Nagari Batu Bajanjang Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok?
3. Bagaimana tinjauan Masalah terhadap dampak kawin lari di Nagari Batu Bajanjang Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis latar belakang dan sanksi adat kawin lari di Nagari Batu Bajanjang Kecamatan Tigo Lurah kabupaten Solok.

2. Untuk menganalisis dampak kawin lari di Nagari Batu Bajanjang Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok.

Untuk menganalisis tinjauan Masalah terhadap dampak kawin lari di Nagari Batu Bajanjang Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok.

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting untuk diteliti dan diharapkan memiliki manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum, manfaat penelitian yang dilakukan penulis dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1. Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan dan bidang hukum keluarga, terutama pada bidang bagaimana tata cara perkawinan yang sesuai dengan rukun dan syarat menurut hukum Islam, sekaligus hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan dengan tema Dampak kawin lari perspektif Masalah.

2. Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam masyarakat, tokoh adat, tokoh agama di Nagari Batu Bajanjang terkait dengan Dampak Kawin Lari Perspektif Masalah.

1.6 Studi literatur

Untuk mendukung penelitian ini, diperlukan penelitian-penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan wali nikah dan kawin lari. Berdasarkan pengamatan penulis, topik yang penulis angkat telah dibahas oleh penulis sebelumnya dengan permasalahan yang berbeda. Penulis melakukan telaah pustaka terhadap beberapa karya tulis ilmiah, di antaranya:

Pertama, Syahrinal Hatorangan (2016) Kawin Lari Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di daerah Paraman Ampalu Kecamatan Gunung

Tuleh Kabupaten Pasaman Sumatera Barat. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah faktor yang menyebabkan calon suami istri melakukan kawin lari, bagaimana kawin lari dalam pandangan hukum Islam, dan bagaimana dampak kawin lari terhadap keharmonisan kedua keluarga pelaku kawin lari. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai kasus kawin lari. Perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Syahrianal Hatorongan fokus pada bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kawin lari yang terjadi di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian penulis adalah bagaimana dampak kawin lari perspektif masalah di Nagari Batu Bajanjang.

Kedua, Fadilah Syafitra (2021) Keabsahan Wali Nikah pada Kasus Kawin Lari dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Tluk Inderapura, Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat). Pembahasan dalam skripsi ini adalah faktor penyebab terjadinya kawin Lari di Nagari Tluk Inderapura, Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, dampak atau akibat yang ditimbulkan dari kasus kawin lari di Nagari Tluk Inderapura, Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, pandangan hukum Islam tentang keabsahan wali nikah pada kasus kawin lari di Nagari Tluk Inderapura, Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai status perkawinan dalam hukum Islam. Perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Fadilah Syafitra adalah keabsahan wali nikah pada kawin lari. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian penulis adalah bagaimana dampak kawin lari perspektif masalah di Nagari Batu Bajanjang. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian penulis adalah bagaimana dampak kawin lari perspektif masalah di Nagari Batu Bajanjang.

Ketiga, Mufti Ulil Amri (2022) Institusionalisasi dan disfungsi sistem hukum perkawinan pada praktik kawin lari. Pada penelitian ini penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana fenomena terjadinya praktik kawin

lari di kota Padang. Dalam penelitian ini peneliti Mufti menyimpulkan bahwa meski dilarang oleh berbagai norma, keberadaan jasa kawin lari diakui, dirasakan manfaatnya oleh oknum masyarakat, sehingga terus diterima sebagai pola perilaku dan tindakan sebagai alternatif perkawinan dengan berbagai faktor variannya. Persamaan penelitian ini adalah mengkaji tentang praktik terjadinya kawin lari. Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Mufti Ulil Ambri berfokus pada Institusionalisasi dan disfungsi sistem hukum perkawinan pada praktik Kawin lari. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian penulis adalah bagaimana dampak kawin lari perspektif masalah di Nagari Batu Bajanjang.

Kelima, Nailis (2024) Perilaku kawin lari pada remaja putri studi kasus di Desa Makmur Jaya Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues. Dalam skripsi ini Nailis membahas Penyebab kawin lari karena adanya faktor yang mempengaruhi seperti faktor terkendala restu orang tua, mendapat desakan dari pasangan dan sudah ada keinginan untuk menikah namun tidak berani meminta izin kepada orang tua karena masih dalam bangku pendidikan. Pelaku mengalami dampak buruk setelah melakukan kawin lari seperti terputusnya pendidikan, kesulitan finansial, dan kesulitan mengurus anak. Persamaan penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya kawin lari. Perbedaannya, adalah pada penelitiannya Nailis berfokus pada perilaku kawin lari yang dilakukan oleh remaja putri di daerah Gayo Lues. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian penulis adalah bagaimana dampak kawin lari perspektif masalah di Nagari Batu Bajanjang.

Keenam, Rachman Aulia (2021) Akibat hukum kawin lari berdasarkan undang-undang perkawinan di Indonesia. Pada penelitian ini penulis membahas tentang kedudukan Hukum Kawin Lari menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan akibat hukum kawin lari tanpa persetujuan orang tua berdasarkan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Hasil Penelitian ini diperoleh hasil bahwa kedudukan Hukum Kawin Lari menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia bahwa pada dasarnya kawin lari

sebenarnya masih berada dalam kategori kawin siri karena pelaksanaannya dilakukan secara sembunyi atau rahasia, hanya saja wali nikah dalam hal ini adalah wali yang tidak sah, demikian juga dengan saksi dan pegawai pencatat perkawinannya. Akibat hukum kawin lari menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia merupakan perbuatan hukum dan menimbulkan akibat hukum karena kawin lari selalu terjadi masalah dalam negara tidak mendapatkan buku nikah dari KUA dan Negara tidak mengakui kawin lari. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas akibat dari kawin lari. Perbedaannya pada penelitian ini Rachman Aulia berfokus pada akibat hukum kawin lari berdasarkan undang-undang perkawinan di Indonesia. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian penulis adalah bagaimana dampak kawin lari perspektif masalah di Nagari Batu Bajanjang.

1.7 Kerangka teori

1.7.1 Perkawinan dan Tradisi

Istilah perkawinan sesungguhnya berasal dari kata dasar “Kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. kata kawin dalam bahasa Arab yakni an-nikah yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan *whati* atau bersetubuh (Ghozali, 2003:8). Sabiq mengulas tentang perkawinan itu sendiri merupakan “satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan”.

Dalam adat budaya Minangkabau, perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan dan merupakan masa peralihan yang sangat berarti dalam membentuk kelompok kecil keluarga baru penerus keturunan. Bagi lelaki Minang, perkawinan juga menjadi proses untuk masuk lingkungan baru, yaitu pihak keluarga istrinya. Sementara bagi keluarga pihak istri, menjadi salah satu proses dalam penambahan anggota di komunitas Rumah Gadang mereka. Dalam prosesi perkawinan adat Minangkabau, biasa disebut *baralek*, mempunyai beberapa tahapan yang umum dilakukan. Dimulai dengan *maminang* (meminang), *manjapuik marapulai* (menjemput pengantin

pria), sampai *basandiang* (bersanding di pelaminan). Setelah *maminang* dan muncul kesepakatan *manantuan* hari (menentukan hari pernikahan), kemudian dilanjutkan dengan pernikahan secara Islam.

Di Indonesia terdapat beberapa bentuk yang dapat menyebabkan terjadinya perkawinan di antaranya: Perkawinan Pinang (meminang, melamar), perkawinan bawa lari, kawin lari, perkawinan mengabdikan. Pada penelitian ini penulis akan berfokus pada kawin lari yang terjadi di daerah penulis.

1.7.2 Perkawinan Menurut Agama dan Hukum Adat

1.7.2.1 Perkawinan Menurut Hukum Islam

Pada umumnya menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan yang suci yaitu suatu perikatan antara dua belah pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Menurut hukum Islam perkawinan adalah akad (perikatan) antara wali wanita calon isteri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan qabul (terima), qabul oleh si calon suami yang dilaksanakan di depan dua orang saksi yang memenuhi *syara* (Hadikusuma, 2007:10).

1.7.2.3 Perkawinan Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat pada umumnya di Negara Indonesia ini perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan bertetangga, jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti adanya hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan adat kebiasaan seperti kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan bertetangga serta menyangkut dengan upacara-upacara adat dari keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban menaati perintah dan larangan agama, baik dalam hubungan manusia dengan tuhan, maupun hubungan manusia sesama manusia

dalam pergaulan hidup, supaya selamat didunia dan selamat di akhirat (Wignjodipoero, 1984:31).

Perkawinan dalam arti perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan, akibat hukum ini telah ada sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan lamaran yang merupakan hubungan anak-anak (bujang-gadis) dan hubungan antara orang tua keluarga dari pasangan calon suami istri.

Sejauh manakah ikatan perkawinan itu membawa akibat hukum dalam perikatan adat seperti tentang kedudukan suami dan kedudukan isteri, begitu pula tentang kedudukan anak dan pengangkatan anak, anak tertua, anak penerus keturunan, anak adat, anak asuh dan lain-lain, serta harta perkawinan, yaitu harta yang timbul akibat terjadinya perkawinan tergantung pada bentuk dan sistem perkawinan adat setempat.

1.7.3 Masalahah

Secara etimologis Masalahah itu terdiri atas dua suku kata, yakni masalahah. Kata *maslaha* adalah bentuk dari maslaha yang dimana berasal dari kata *salaha* dengan penambahan “*alif*” di awalnya, yang secara arti kata ialah “baik” lawan kata dari *fasada* atau “buruk” ataupun “rusak” adalah masdar dengan arti kata *salaha* yaitu “manfaat” atau “terlepas daripada kerusakan” (Syarifuddin 2011, 345). Jadi, masalahah (sering disebut juga masalih atau istislah) adalah penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil *nash* secara terperinci (khusus), tetapi didukung oleh makna sejumlah *nash* (Sodiqin 2014, 79).

Ada beberapa kesamaan dan perbedaan dari rumusan definitif mengenai metode penetapan hukum masalahah ini. Di antaranya adalah :

- a) Al-Ghazali dalam kitab *al-Mustasyfa* merumuskan masalahah “Apa-apa (masalahah) yang tidak ada bukti baginya dari syara’ dalam bentuk *nash* (Jumantoro 2009, 203).

- b) Al-Syaukani dalam kitab *Irsyad Al-Fahul* memberi definisi “masalah yang tidak diketahui apakah syari’ menolaknya atau adakah memperhitungkannya (Jumantoro 2009, 204).
- c) Muhammad Abu Zahrah memberi definisi sebagai berikut: Masalah yang selaras dengan tujuan syari’at Islam (Aibak, 199).
- d) Masalah menurut Imam Malik sebagaimana dinukilkan oleh Imam Syatibi dalam kitab *Al-I’tisham* adalah suatu maslahat yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara’, yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *dharuriyah* (primer) maupun *hujjiyah* (sekunder) (Al-Syatibi 1975, 39).
- e) Masalah menurut istilah, yang dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khallaf berarti “sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya”, sehingga ia disebut masalah mursalah (Rozin, 125).

Masalah dapat digunakan untuk penetapan hukum jika memenuhi kriteria sebagai berikut: (Shidiqin 2014, 79).

- a) Kemaslahatan tersebut sejalan dengan kehendak syari’at dan termasuk kemaslahatan yang didukung oleh nash secara rinci.
- b) Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui Masalah mursalah itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menolak kemudharatan.
- c) Kemaslahatan tersebut berkaitan dengan kepentingan orang banyak, bukan kepentingan individual atau kelompok kecil tertentu. (Shidiqin 2014, 79)

Dari penjelasan mengenai metode Masalah menjelaskan bahwa definisi masalah adalah penetapan metode hukum berdasarkan akal yang sesuai dengan tujuan Syaria’h yang bertujuan untuk mewujudkan kebaikan atau menghindari kemudharatan bagi umat manusia. Metode ini digunakan baik ketika tidak ada petunjuk khusus yang menolaknya, maupun ketika tidak

ada petunjuk syaria'ah secara tegas mengakuinya. Masalah dapat menjadi landasan hukum dan panduan dalam merumuskan suatu masalah sehingga dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ketika telah memenuhi ketiga syarat yang telah dijelaskan. Dari penjabaran mengenai metode masalah menjelaskan bahwa definisi masalah adalah penetapan metode hukum berdasarkan akal yang sesuai dengan tujuan menghindarkan.

1.8 Metode penelitian

Metode penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian. Berikut ini dijelaskan jenis penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data serta teknis analisis data.

1.8.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti. Peneliti dapat memperoleh data dari lapangan, dimana dalam penelitian yang diperoleh adalah data dari orang yang bersangkutan. Selain itu, penelitian ini juga ditambah dengan mencari dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian untuk dijadikan referensi sebagai landasan teori dan berpikir.

1.8.2 Informan penelitian

Informan penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut, informan penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber, dalam hal ini yaitu pasangan suami istri pelaku kawin lari, keluarganya, tokoh adat, tokoh agama, perangkat Nagari. Teknik yang dipakai yaitu purposive sampling, yaitu pengambilan berdasarkan ciri-ciri atau sifat yang diperkirakan mampu mewakili segala ciri-ciri dan sifat informan. Alasan memilih teknik ini karena teknik purposive sampling digunakan untuk mendapat sampel yang memang memahami permasalahan terkait dengan bagaimana dampak kawin lari

perspektif masalah di Nagari Batu Bajanjang Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok.

1.8.3 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian adalah dengan cara sebagai berikut:

1. Wawancara

Merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan langsung pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (Adi, 2004: 72). Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada pelaku kawin lari, keluarga pelaku, tokoh agama, tokoh adat dan perangkat wali Nagari Batu Bajanjang Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan bukti-bukti tertulis atau keterangan tersimpan yang dapat memberikan informasi tambahan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Penulis akan mempelajari dan mengumpulkan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, dan tulisan angka yang berkaitan dengan Dampak Kawi Lari Perspektif Masalah.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Adapun analisis data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis metode untuk mendeskripsikan, mengeksplorasi dan memahami pada makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan,

menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapa pun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus terhadap makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan” (Creswell 2013:4-5).

